



P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Pembanding umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, semula Termohon, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon / Pembanding”**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Meity Panani, SH, advokat, beralamat di Jl. Sudirman 3 nomor 35 Kelurahan Lawangirung Lingkungan IV Kecamatan dan Kota Manado, semula Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon / Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0467/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Terbanding** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita acara sidang tertanggal 01 November 2017, dimana ternyata bahwa saat putusan dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat/tanggal tersebut, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 10 November 2017 Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 November 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 11 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0467/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon / Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon / Terbanding sendiri pada pokoknya didasarkan atas alasan karena sejak 2 hari setelah perkawinan, Pemohon/Terbanding harus merawat ibunya yang sakit, sehingga tidak kumpul dengan Termohon/ Pembanding, yang akhirnya Termohon/Pembanding menganggap Pemohon/Terbanding sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, yang akibatnya kedua pihak tidak rukun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil yang dikemukakan Pemohon / Terbanding tersebut dibenarkan oleh Termohon / Pembanding, bahkan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak, maka

Hal. 4 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga kedua pihak kini telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya, tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan perdamaian sedemikian rupa baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan, maupun oleh mediator yang telah ditunjuk, sedangkan Termohon/Pembanding sendiri pada dasarnya juga tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon/Terbanding sekalipun perceraian ini bukan kehendak Termohon/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa perselisihan kedua pihak telah cukup parah;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang demikian maka akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada maslahatnya jika keduanya dipaksa untuk rukun, bahkan perselisihan dan pertengkaran mereka bisa semakin parah yang akibat negatifnya tidak hanya dapat menimpa kedua belah pihak saja, akan tetapi juga bisa menimpa kerabat kedua pihak, suatu hal yang sudah barang tentu tidak dikehendaki oleh kedua pihak, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya bagi kedua pihak, yang hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam (Abdurrahman As Sobuni) dalam kitabnya Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi, Termohon dalam konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon dalam konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding terkait nafkah lampau selama 10 bulan yang selama ini tidak dicukupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian ini yakni nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kecuali mengenai besarnya nominal nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa perceraian ini semata-mata adalah sebagai kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan sejak semula tidak ada iktikad baik dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, sementara Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah banyak berkorban dan menderita, maka sekalipun penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari pekerjaannya sebagai guru honor tidak banyak, akan tetapi ia masih muda dengan bekal pendidikannya sebagai sarjana, seharusnya dapat bekerja lebih giat untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan sendiri besarnya nominal nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah yang dianggap adil yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 10 bulan, per bulannya Rp. 500.000,- sehingga seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan, per bulannya Rp. 500.000,- sehingga seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo harus dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapny sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini.

Hal. 7 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah;

Dalam Rekonsensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

Hal. 8 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAHJUDI, M.HI. dan Drs. H. MAHMUDI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 11 Januari 2018 Masehi, Nomor 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para

Hal. 9 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs .H. MAHJUDI, M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. MAHMUDI, MH.

Panitera,

ttd

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp 139.000,-
- Biaya redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman perk. No. 01/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo